

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Laut China Selatan adalah laut tepi, bagian dari Samudra Pasifik yang membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan dengan luas kurang lebih 3,5 juta km. Laut Cina Selatan ini merupakan wilayah perairan terluas atau terluas kedua setelah kelima samudera. Laut Cina Selatan merupakan sebuah perairan yang terdapat banyak potensi yang sangat besar karena di dalamnya terkandung minyak bumi dan gas alam selain itu juga perannya sangat penting sebagai jalur distribusi minyak dunia, perdagangan, dan pelayaran internasional.

Menurut "*Limits of Oceans and Seas, 3<sup>rd</sup> edition*" (1953) yang dirilis Organisasi Hidrografi Internasional (IHO), laut ini terletak di sebelah selatan Tiongkok, di sebelah timur Vietnam dan di sebelah barat Filipina di sebelah timur semenanjung Malay dan Sumatera hingga Selat Singapura di sebelah barat, dan kemudian di sebelah utara Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan. (*Limits of Oceans and Seas, 3<sup>rd</sup> edition*" (1953)).

Negara-negara dan wilayah yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan adalah (searah jarum jam dari utara) Republik Rakyat Cina (RRC) termasuk (Makau dan Hongkong), Republik Cina (Taiwan), Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, dan Vietnam. Adapun sungai-sungai besar yang bermuara di Laut Cina Selatan antara lain sungai Mutiara (Guangdong), Min, Jiulong, Red, Mekong, Rajang, Pahang, dan Pasig. (Bambang Cipto .Op.Cit., hlm. 205-206.)



Kawasan Laut Cina Selatan bila dilihat dalam tata Lautan Internasional, merupakan Kawasan yang memiliki nilai ekonomis, politis, dan strategis. Sehingga mejadikan Kawasan ini mengandung minyak bumi dan gas alam yang terdapat di dalamnya, serta peranan yang sangat penting sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak dunia, menjadikan Kawasan ini sebagai objek perdebatan regional selama bertahun-tahun. Konflik Laut Cina Selatan merupakan salah satu konflik yang mengalami dinamika serius dan masih tanpa solusi. Konflik ini menjadi persoalan bagi beberapa negara di Asia Tenggara dan Cina yang mengklaim ini disebabkan oleh perebutan terhadap kekayaan sumber daya alam yang terletak di dasar Laut Cina Selatan.

Perebutan wilayah lau ini terjadi antara Brunei Darussalam, Cina, Filipina, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam ini memiliki implikasi serius bagi keamanan dan kedaulatan masing-masing negara. Penemuan minyak dan gas bumi pertama di kepulauan ini adalah pada tahun 1968. Menurut adat dari *The Geology and Mineral Resources Ministry of the People's Republic of China (RRC)* memperkirakan bahwa kandungan minyak yang terdapat di kepulauan Spartly adalah sekitar 17,7 miliar tin ( $1,60 \times 10^{10}$  kg). (*The Geology and Mineral Resources Ministry of the People's Republic of China (RRC)*,2016)

Fakta tersebut menempatkan Kepulauan Spartly adalah sebagai tempat tidur cadangan minyak terbesar keempat di dunia. Sebut saja jepang, 80% impor minyak di angkat melalui jalur kawasan Laut Cina Selatan. Amerika Serikat juga sangat membutuhkan Kawasan ini untuk mendukung moblitas pasukan militernya dalam melancarkan dominasi globalnya. Selain itu, Amerika Serikat juga mempunyai tingkat kerjasama perdangangan yang tinggi dengan negara-negara di Kawasan Laut Cina Selatan. Dengan latar belakang potensi ekonomi terutama kandungan minyak dan strategi militer terletak di pilihan laut internasional.

Di Laut China Selatan terdapat empat kepulauan, dan karang yaitu: Paracel, Spratly, Pratas, dan kepulauan Maccalesfield. Meskipun sengketa territorial di Laut China Selatan tidak terbatas pada kedua gugusan kepulauan Spratly dan Paracel, namun claim multilateral Spratly dan Paracel lebih menonjol karena intensitas konfliknya. Munculnya konflik tersebut bermula ketika Tiongkok mengklaim sebagian besar kawasan Laut Cina Selatan yang terbentang ratusan mil dari selatan sampai timur provinsi Hainan.

Menurut Tiongkok hak atas kawasan tersebut bermula dari tahun 2000 lalu, kawasan Paracel dan Spratly merupakan bagian dari bangsa Tiongkok pada tahun 1947 mengeluarkan peta yang mengklaim kedaulatan negara tersebut dan menunjukkan bahwa dua rangkaian pulau tersebut termasuk kedalam wilayah Tiongkok. Kemudian Vietnam menanggapi klaim tersebut dengan mengatakan Beijing tidak pernah mengklaim kedaulatan atas kepulauan itu sampai tahun 1940-an dan mengatakan kepulauan tersebut masuk kedalam wilayah Vietnam selain itu menurut Vietnam, Vietnam menguasai Paracel dan Spratly sejak abad ke-17 dan memiliki dokumen sebagai bukti. (Sengketa Kepemilikan Laut China Selatan,2011)

Filipina mengangkat kedekatan secara geografis terhadap kepulauan Spratly sebagai landasan klaim kepulauan tersebut. Malaysia dan Brunei Darussalam yang menganggap sebagian kawasan Laut China Selatan ini masuk kedalam Zona Ekonomi Eksklusif seperti yang di tetapkan dalam konvensi PBB tentang hukum laut tahun 1982. Maka dengan demikian kawasan ini berpotensi mengundang konflik. Sebuah perairan dengan potensi kandungan minyak dan gas alam yang tinggi juga peranannya yang sangat penting sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak dunia membuat Laut China Selatan menjadi objek perdebatan dalam konteks Regional dan Internasional.

Selain konflik yang terjadi antar sesama negara-negara Asia di atas, sengketa ini juga memancing campu tangan Amerika Serikat yang merasa perairan Laut China Selatan sangat perlu dijaga kestabilan keamanannya karena merupakan jalur perairan internasional. Dengan keterlibatan banyaknya negara-negara dalam sengketa ini, maka perlu adanya penerapan sistem hukum yang berdasarkan pada suatu konveksi, traktat, atau perjanjian internasional yang telah di akui keberadaannya.

Mahkamah Internasional melalui United Nations Convention on the Law of The Sea (UNCLOS) yang dibentuk untuk mengatur kedaulatan laut. UNCLOS atau Konvensi Hukum Laut/Hukum Perjanjian Laut adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. (Pasal 122, BAB IX United Nations Convention The Law of The Sea 1982)

Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensi disimpulkan pada tahun 1982, menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958 dan UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994. Dalam hal ini UNCLOS memberikan penjelasan mengenai bagian-bagian wilayah laut yang boleh dan tidak boleh dimiliki oleh suatu Negara melainkan di peruntukan untuk seluruh masyarakat internasional seperti laut lepas, samudra dan wilayah atau kawasan yang di tetapkan sebagai warisan. (Refika Aditama, 2014, hal. 1)

Bersama untuk manusia. Namun dengan adanya peraturan dan pemberian izin untuk mengeksplorasi dan mengelola pemanfaatan lautnya bagi Negara-negara yang berpantai atau negara-negara yang secara geografis kurang diuntungkan, secara tidak langsung

UNCLOS sendiri telah memberikan kesempatan kepada negara-negara untuk melakukan klaim meskipun telah ditetapkan, tidak sedikit negara melakukan klaim dengan negara yang berdekatan ataupun berhadapan sehingga hal ini memiliki potensi konflik yang cukup tinggi.

Dalam hal ini wilayah Laut Cina Selatan selain wilayahnya yang luas juga menyimpan potensi konflik yang tinggi, wilayah ini adalah wilayah yang luas membentang diawali dari selat Taiwan. Sebagai salah satu perairan laut yang sangat sibuk, wilayah ini juga menyimpan banyak cadangan sumber daya alam, kekayaan hayati, sumber daya perikanan dan berperan sebagai jalur perdagangan internasional yang dimana hal-hal tersebut menjadi daya tarik bagi negara-negara yang berkepentingan dalam perebutan kedaulatan di Laut Cina Selatan.

UNCLOS III 1982 dapat menjadi salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan dikarenakan sengketa ini bukan hanya merupakan suatu sengketa bilateral dan atau regional, tetapi merupakan suatu sengketa multinasional. Selain itu, isi dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam UNCLOS III 1982 dapat mengakomodir penyelesaian sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan. (UNCLOS III 1982)

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut penulis tertarik untuk membahas penelitian tentang : **“Peran Mahkamah Arbitrase Internasional dalam Penyelesaian Sengketa antara China dan Filipina dalam memperebutkan Pulau Spatly dan Paracel”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah di paparkan di atas, peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penyebab terjadinya sengketa China-Filipina dalam memperebutkan pulau Spatly dan Paracel?

2. Bagaimana peran Mahkamah Arbitrase Internasional dalam menyelesaikan sengketa Internasional?
3. Bagaimana Mahkamah Arbitrase Internasional dalam menyelesaikan sengketa China-Filipina dalam memperebutkan pulau Sparty dan Paracel?

### **1.2.1 Pembatas Masalah**

Mengingat luasnya permasalahan atau isu yang di kemukakan, sehingga diperlukannya pembatas masalah dengan tujuan memfokuskan penelitian terhadap masalah yang ditentukan agar tidak keluar dari topik pembahasan, maka dari itu peneliti akan membatasi pada bagaimana hasil putusan Permanent Court of Arbitration terhadap sengketa China – Filipina dalam memperebutkan Pulau Sparty dan Paracel pada tahun 2016.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Agar memudahkan penulis dalam menganalisis penelitian, maka di perlukan ada nya rumusan masalah yang berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah di paparkan penulis, dan juga agar dalam pengembangan masalah tidak menyimpang dari topik yang di bahas, Oleh karena itu penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : **“Bagaimana Penyelesaian Mahkamah Arbitrase Internasional dalam sengketa Pulau Sparty dan Paracel antara China-Filipina?”**

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Mahkamah Arbitrase Internasional.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa Internasional China – Filipina dalam memperebutkan Pulau Sparty dan Paracel.
3. Untuk mengetahui bagaimana Mahkamah Arbitrase Internasional menyelesaikan sengketa China – Filipina dalam memperebutkan Pulau Sparty dan Paracel.

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka penulis maupun pembaca dapat mengetahui sekaligus memahami serta dapat memberikan kontribusi bagi pengembang ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu Hubungan Internasional yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa Chian - Filipina menurut Hukum Internasional sesuai dengan putusan Permanent Court of Arbitration tahun 2016.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai penyebab terjadinya sengketa China - Filipina serta putusan Mahkamah Arbitrase Internasional melalui Permanent Court of Arbitration dalam penyelesaian sengketa China - Filipina
2. Untuk membantu mahasiswa yang lainnya dalam mengetahui hal ini dan dapat menjadikan sebagai referensi dalam penelitian.



3. Sebagai syarat untuk menempuh ujian program setara satu (S1), dan mendapatkan gelar sarjana pada jurusan Hubungan Internasional Universitas Pasundan.